



**PUTUSAN**

**NOMOR : 38/PID.B/2021/PT.PBR**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAIDIR alias ACOK Bin FUDING;
2. Tempat lahir : Pengalihan;
3. Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun / 4 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Jailani RT/RW 001/002 Desa  
Pengalihan Kecamatan Enok Kabupaten  
Indragiri Hilir, Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021 ;

**Hal 1 dari 8 Halaman Pts Pid Nomor 38/PID.B/2021/PT.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam permintaan banding ini memberi kuasa kepada ZAINUDDIN, SH. dan WANDI, SH. MH serta MARYANTO, SH. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Desember 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 49/SK/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020 ;

## **Pengadilan Tinggi Pekanbaru.**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 Januari 2021 Nomor 38/PID.B/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 22 Desember 2020 Nomor 246/Pid.B/2020/PN Tbh. perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 Nopember 2020 NO , REG. PERKARA: PDM-82/TMBIL/11/2020 terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa SAIDIR Als ACOK Bin FUDING, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Rukun Makmur RT / RW 005 / 003 Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban MACITA Als CITA Binti TAMRIN, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

□ Bermula pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib saksi korban MACITA Als CITA Binti TAMRIN di jemput oleh saksi MULYANA Als YANA Binti TAMRIN di tempat kerjanya di Desa Rumbai Jaya, setelah itu saksi korban MACITA Als CITA Binti TAMRIN bersama dengan saksi MULYANA Als YANA Binti TAMRIN pulang kerumah, tapi sebelum sampai di rumah saksi korban MACITA Als

**Hal 2 dari 8 Halaman Pts Pid Nomor 38/PID.B/2021/PT.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CITA Binti TAMRIN bersama dengan saksi MULYANA Als YANA Binti TAMRIN singgah dulu di rumah kakaknya yang rumahnya berseberangan dengan rumah saksi korban, tidak lama setelah itu datang Terdakwa SAIDIR Als ACOK Bin FUDING menghampiri saksi korban MACITA Als CITA Bin TAMRIN dengan mengatakan “enaklah kau, main hp, dan Terdakwa langsung mengaambil HP milik saksi korban MACITA Als CITA Binti TAMRIN dan melemparnya ke jalan” lalu saksi korban MACITA Als CITA Binti TAMRIN mengatakan “HP,kakak tu” tanpa di duga oleh saksi korban MACITA Als CITA Binti TAMRIN Terdakwa langsung menarik rambut, dan mencekik leher saksi MACITA Als CITA Binti TAMRIN dengan menggunakan tangan kirinya, lalu saksi korban MACITA Als CITA Binti TAMRIN berusaha melawan dengan memukul wajah Terdakwa dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa memukul wajah saksi MACITA Als CITA Binti TAMRIN sebanyak 1 (satu) kali, melihat saksi korban MACITA Als CITA Binti TAMRIN di pukul oleh Terdakwa lalu saksi MULYANA Als YANA Binti TAMRIN berusaha menarik badan Terdakwa SAIDIR Als ACOK Bin FUDING tetapi di dorong oleh Terdakwa SAIDIR Als ACOK Bin FUDING, kemudian Terdakwa SAIDIR Als ACOK Bin FUDING kembali memukul saksi korban MACITA Als CITA Binti TAMRIN ke bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu datang saksi MUHAMAT ROSLIANTO Als ANTO Bin AHMAD SASI berusaha menarik Terdakwa SAIDIR Als ACOK Bin FUDING tetapi Terdakwa SAIDIR Als ACOK Bin FUDING kembali memukul wajah saksi korban MACITA Als CITA Binti TAMRIN sekali lagi, setelah itu saksi korban MACITA Als CITA Binti TAMRIN mengatakan “ku penjara kan kau ya” lalu Terdakwa SAIDIR Als ACOK Bin FUDING pergi meninggalkan saksi korban MACITA Als CITA Binti TAMRIN dengan sepeda motornya .

□ Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut, saksi korban MACITA Als CITA Binti TAMRIN mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum No: 445/PKM.PE/1114.1 tanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. LILI INDRIANI SITANGGANG, dokter dari UPT Puskesmas Pengalihan Enok dengan hasil pemeriksaan :

**Hal 3 dari 8 Halaman Pts Pid Nomor 38/PID.B/2021/PT.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan kesadaran umum sakit sedang. Korban mengeluh sakit kepala, bibir berdarah, sakit di pipi kanan dan pinggang kanan, setelah terjadi pemukulan di kepala dan pinggang pada korban.
2. Pada korban ditemukan :
  - a. Pada ujung alis sebelah kanan empat sentimeter dari garis pertengahan terdapat luka memar, bengkak /menonjol, bentuk lonjong, warna kulit kemerahan, berukuran dua sentimeter dari satu setengah sentimeter.
  - b. Pada tulang pipi kiri bawah mata empat sentimeter dari garis pertengahan terdapat luka memar, kulit kemerahan, bentuk tidak beraturan-beraturan satu sentimeter kali satu sentimeter/
  - c. Pada bibir atas kanan dua setengah sentimeter dari garis pertengahan di jumpai luka terbuka, tapi tidak rata sudut tumpul, berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
  - d. Pada dagu bawah kiri, satu setengah sentimeter dari garis tengah terdapat luka lecet berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan, seluas dua sentimeter kali satu sentimeter.
3. Terdapat korban diberikan obat minum penghilang rasa sakit
4. Korban dipulangkan dengan anjuran kumur-kumur dengan air garam dan istirahat di rumah.

Dengan kesimpulan pemeriksaan:

Dari pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh empat tahun ini ditemukan luka memar di alis kanan dan pipi kiri, luka terbuka di bibir dalam atas kanan, luka lecet di dagu kiri bawah akibat trauma atau kekerasan tumpul. Cedera tersebut sembuh dalam beberapa hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 15 Desember 2020 NO , REG. PERKARA: PDM-82/TMBIL/11/2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

**Hal 4 dari 8 Halaman Pts Pid Nomor 38/PID.B/2021/PT.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAIDIR Als ACOK Bin FUDING terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIDIR Als ACOK Bin FUDING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan pada pokoknya menyatakan atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut telah mengajukan Tanggapannya, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula:

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIDIR alias ACOK Bin FUDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera

**Hal 5 dari 8 Halaman Pts Pid Nomor 38/PID.B/2021/PT.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 28 Desember 2020 sesuai akta permintaan banding No. 34/Akta.Pid/2020/Pn- Tbh, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tembilahanaraian kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mngajukan Memori Banding tertanggal 11 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 19 Januari 2021, memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa tertsebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 20 Januari 2021 .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzake) pada tanggal 4 Januari 2021 sebelum berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang ,bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memperhatikan dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 246/Pid-B/2020/PN Tbh. tanggal 22 Desember 2020 ternyata tidak ada hal-hal baru dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan semua sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut dan terdakwa telah dinyatakan terbukti

**Hal 6 dari 8 Halaman Pts Pid Nomor 38/PID.B/2021/PT.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah tentang perbuatannya sesuai apa yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 246/Pid-B/2020/PN Tbh. tanggal 22 Desember 2020, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, terkecuali tentang pemidanaan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya mengakibatkan korban mengalami luka lecet dan memar sehingga dengan luka tersebut hanya memerlukan waktu beberapa saat untuk istirahat, korban akan dapat beraktivitas lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, terkecuali mengenai pemidanaan Pengadilan Tinggi akan memperbaiki sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 246/Pid.B/2020/PN.Tbh tanggal 22 Desember 2020,yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Hal 7 dari 8 Halaman Pts Pid Nomor 38/PID.B/2021/PT.PBR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAIDIR alias ACOK Bin FUDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIDIR alias ACOK Bin FUDING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu tanggal 17 Februari 2021** oleh Kami **DR. BARITA LUMBAN GAOL, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **JUMONGKAS LUMBAN GAOL, SH.,MH.** dan **MADE SUTRISNA, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **23 Februari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **SYAFRUDDIN ,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**JUMONGKAS LUMBAN GAOL, SH.,MH.**

**DR. BARITA LUMBAN GAOL, SH., MH.**

**MADE SUTRISNA, SH.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**SYAFRUDDIN, SH.**

**Hal 8 dari 8 Halaman Pts Pid Nomor 38/PID.B/2021/PT.PBR**